



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2017/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten Luwu, berdasarkan Surat Kuasa Insidenti Nomor 115/P/SKH/2017/PA Plp tanggal 24 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register Nomor 167/Pdt.P/2017/PA.Plp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 5 Juli 1942 di Bajo, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH, dikawinkan oleh Imam setempat bernama IMAM, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH dengan maskawinnya berupa sugu 1 (satu) rumpun dibayar tunai;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 167/Pdt.P/2017/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun nikah dan tidak ada hubungannya yang menghalangi melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 6 orang masing-masing bernama ANAK I (almarhum), ANAK II, ANAK III(almarhum), KUASA, Sulkifli bin Matturu, Nurlaela binti Matturu (almarhumah) dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2017 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 226/SKM/DS-R/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, tanggal 24 Agustus 2017;
6. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa Pemohon adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-077/03/31/A-VII/XII/1988 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 28 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran
8. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk pengurusan kelangsungan tunjangan Veteran Republik Indonesia serta keperluan lainnya;
9. Bahwa oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan pemohon dengan almarhum suami Pemohon.

Hal 2 dari 10 Hal. Pen. No.167/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1942, di Bajo, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo mulai tanggal 28 Agustus 2017 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hawiah Nomor 7317044107270006 telah bermaterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P1;
- Surat Keterangan Kematian atas nama Matturu Nomor 226/SKM/DS-R/VII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Rumaju, lalu diberi kode P2;
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Tentang Pemberian Tunjangan Veteran RI Nomor Skep-077/03/31/A-VII/XII/1988 tanggal 28 Desember

Hal 3 dari 10 Hal. Pen. No.167/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan RI. Direktur Jenderal Personil Tenaga manusia dan Veteran, bermeterai cukup, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode P3;

B. Saksi:

1. SAKSI I, mengaku kemanakan Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan suaminya dari cerita Pemohon dan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah tanggal 5 Juli 1942 di Bajo, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah Saleho;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah WALI NIKAH selaku ayah Pemohon, disaksikan oleh SAKSI NIKAH dengan mahar sagu 1 rumpun;
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak halanagan menikah dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2017 karena sakit dan selama hidupnya termasuk Anggota Veteran;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo untuk mensyahkan nikahnya dalam rangka pengurusan tunjangan janda veteran;

2. SAKSI II, mengaku kemanakan Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 10 Hal. Pen. No.167/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan suaminya bernama Matturu bin Bambu;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah;
- Bahwa sesuai informasi Pemohon dan cerita keluarga, Pemohon menikah tanggal 5 Juli 1942, di Bajo, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu yang dinikahkan oleh Saleho;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Dauda;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH dengan mahar sagu 1 rumpun;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai sampai sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2017;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo adalah untuk mengurus kelengkapan tunjangan janda veteran karena SUAMI PEMOHON adalah Anggota Veteran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 5 Juli 1942 di Bajo, Desa Rumaju, Kecamatan

Hal 5 dari 10 Hal. Pen. No.167/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajo, Kabupaten Luwu yang dinikahkan oleh IMAM sebagai Imam setempat, dengan wali nikah adalah WALI NIKAH selaku ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh SAKSI, dengan mahar berupa sagu 1 rumpun, hingga dikaruniai 6 orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan tunjangan janda veteran, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya dengan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Palopo telah mengumumkan perkara ini selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1942 di Bajo, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 dan P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan secara kependudukan bahwa Pemohon adalah warga Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, kabupaten Luwu yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P3 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian almarhum Saleng yang meninggal dunia karena sakit, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan

Hal 6 dari 10 Hal. Pen. No.167/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P4 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan semasa hidup Saleng adalah Anggota Veteran RI dengan golongan E dan Pemohon selaku isteri berhak memperoleh Tunjangan Janda Veteran RI, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI I dan saksi 2 bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dari cerita orang lain, namun karena kedua saksi tersebut masih menyaksikan Pemohon dan suaminya hidup bersama sampai suami Pemohon meninggal dunia adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon adalah jejaka. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon PEMOHON dengan lelaki SUAMI PEMOHON benar telah

Hal 7 dari 10 Hal. Pen. No.167/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh pak Imam bernama Saleho, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Dauda;

- Pernikahan Pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON disaksikan oleh SAKSI NIKAH dengan mahar berupa sagu 1 rumpun;
- Antara Pemohon dan lelaki SUAMI PEMOHON tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam persidangan ternyata Pemohon menikah tanggal 5 Juli 1942, dengan demikian patut diduga bahwa tidak terbitnya buku nikah Pemohon akibat tidak tertibnya pencatatan nikah saat itu meskipun secara administrasi pencatatan perkawinan telah diatur setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, sebab aturan perundang-undangan telah mengakomodir pernikahan yang terjadi sebelum tahun 1974 sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yakni Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti pula bahwa sangat layak dan bijaksana Pemohon dan suaminya dihargai jasa-jasanya dengan memberikan tunjangan janda veteran sesuai aturan yang berlaku yang pembayarannya melalui KPN. Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal 8 dari 10 Hal. Pen. No.167/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1942 di Bajo, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1942, di Bajo, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*. oleh kami Tommi, S.HI. sebagai Ketua Majelis, serta Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Juita Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Tommi, S.HI

Hal 9 dari 10 Hal. Pen. No.167/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Juita.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 216.000,-
(Dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 Hal. Pen. No.167/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)